

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang ada pada bab 2 (dua), maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Jenis bank adalah bank umum dan bpr Eksistensi bank digital dan pojk dan uu ppsk merupakan bahwa digital adalah jenis layanan bank umum bukan jenis bank baru sehingga kedudukan bank digital adalah Kedudukan yang diartikan status dalam Bank Digital di Indonesia bahwa Bank Digital merupakan jenis layanan Bank Umum. Jenis bank di Indonesia adalah Bank Umum dan BPR. Eksistensi Bank Digital ditemukan di UU PPSK dan POJK yang dengan demikian Bank Digital bukan merupakan jenis bank yang baru tetapi merupakan layanan perbankan digital yang digunakan oleh Bank Umum.
2. Dapat disimpulkan bahwa Bank digital itu merupakan jenis layanan perbankan digital yang digunakan oleh bank umum sehingga simpanan pada bank digital akan dijamin oleh LPS jika memenuhi kriteria-kriteria simpanan yang dijamin LPS.

B. Saran

Nasabah yang memiliki simpanan melebihi batas penjaminan LPS sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), disarankan membagi uang mereka dalam beberapa rekening Bank Digital yang berbeda. Keuntungan maksimal dimpanan dan investasi yang diterima nasabah Bank Digital disarankan untuk tidak melebihi batas yang ditetapkan LPS yakni 4,25 persen per tahun. Cara tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa LPS dan Bank Digital akan berkomitmen memberikan perlindungan kepada nasabah yang memiliki simpanan dalam hal hal yang tidak diinginkan, seperti ketika Bank Digital dilikuidasi. Tujuan dari tindakan di atas adalah untuk memastikan bahwa masyarakat mengetahui hak-haknya sebagai nasabah penyimpan agar tidak terjadi masalah yang lebih besar karena kesalahan nasabah yang kurang paham sehingga mereka kehilangan simpanannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Anita Christiani Th, 2010, *Hukum Perbankan “ Analisis Independensi Bank Indonesia , Badan Supervisi, LPJK, Bank Syariah, dan Prinsip Mengenal Nasabah”*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta

Anita Christiani Th, A. Matilda Liko, 2023, *Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dari Perspektif Tugas dan Kewenangan*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.

Anita Christiani Th, Chryssantus Kastowo, 2020, *Undang-Undang PPKSK dalam Perspektif Tugas & Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Marbawi, 2017, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, UNIMAL PRESS, Lhokseumawe.

R.W. Diana Napitupulu, 2020, *Lembaga Penjamin Simpanan Di Indonesia*, UKI Press, Jakarta.

Sudikno Mertokusomo., 2020., *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar.*, Maha Karya Pustaka., Yogyakarta.

Soeroso, R, 2016, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, cetakan ke-6, RajaGrafindo Persada, Jakarta

Sulistiyandri, 2013, *Hukum Perbankan: Perlindungan Hukum terhadap Nasabah Penyimpan Melalui Pengawasan Perbankan di Indonesia*, laros, Surabaya.

Sugiyono, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung.

Jurnal

Annisa Indah Mutiasari, 2020, “*Perkembangan Industri Perbankan di Era Digital*”, *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Kewirausahaan*, Vol 9 No 2.

Hamzah Rauf, 2021, “*Kajian Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Sebagaimana Telah Diubah Menjadi Undang-Undang Nomor*

7 Tahun 2009 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan.” *Lex Privatum*, Vol 9 No 6.

Hendri Jayadi dan Huala Adolf, 2018, “*Fungsi Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Hukum Perbankan Indonesia.*” *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, Vol 4 No 2.

Juanda Mamuaja, 2015, “*Fungsi lembaga penjamin simpanan dalam rangka perlindungan hukum bagi nasabah perbankan di Indonesia.*” *Lex Privatum*, Vol 3 No 1.

Ni Made Dasri Librayanti, Made Mahartayasa, 2014, “*Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Likuidasi Bank*”, *Jurnal Hukum Udayana*, Vol. 02, No. 02.

Zuriyati Zuriyati, Maryati Bachtiar, dan Riska Fitriani, 2015, “*Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Pada Bank yang Dilikuidasi Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan*, *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Hukum*, Vol 2 No 2.

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 24, Sekretaria Negara, Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/PJOK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 12, Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Bank Umum. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 12, Sekretariat Negara, Jakarta

Internet

Romys Binekasri, CNBC Indonesia, DPR Soroti Bunga Tinggi Bank Digital, Begini Respon LPS <https://www.cnbcindonesia.com/market/20240625154321-17-549195/dpr-soroti-bunga-tinggi-bank-digital-begini-respons-lps/amp> , diakses pada 27 September 2024

Selvi Mayasari, Kontan.co.id, Bank Digital Tawarkan Bunga Tinggi hingga 9%, OJK angkat Bicara, <https://amp.kontan.co.id/news/bank-digital-tawarkan-bunga-tinggi-hingga-9-ojk-angkat-bicara> , diakses pada 27 September 2024.

Situs Resmi LPS, <https://lps.go.id/lps-himbau-nasabah-perbankanagar-tidak-tergiur-bunga-tinggi/>, diakses pada 27 September 2024.

Situs Resmi LPS, <https://lps.go.id/profil/> , diakses pada 2 September 2024.

Sylke Febrina Laucereno, “Ini Daftar Bunga Deposito di Bank Digital, Ada yang Tembus 7%!”, <https://finance.detik.com/moneter/d-6635688/ini-daftar-bunga-deposito-di-bank-digital-ada-yang-tembus-7>, diakses pada 28 September 2024.

LAMPIRAN

